



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/05/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Teluk Kapuas dan Desa Arang Limbung dan Berita Acara Nomor 094/06/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Arang Limbung dengan Desa Limbung, telah disepakati batas Desa Arang Limbung dengan Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ARANG LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Arang Limbung adalah Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Arang Limbung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas.

Pasal 4

Batas Desa Arang Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Arang limbung, Desa Teluk Kapuas dan Desa Mekar Baru yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-01.2015-000 koordinat $109^{\circ} 24' 17.042''$ E $0^{\circ} 5' 40.693''$ S lalu memotong Sungai Kapuas hingga bertemu jalan lingkungan di Intake 3 IPA Perumda Air Minum Tirta Raya Kubu Raya pada 61.12.01.2003-01.2012-001 koordinat $109^{\circ} 24' 16.325''$ E $0^{\circ} 5' 45.249''$ S lalu mengikuti segmen batas Desa Arang Limbung yang merupakan jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan di depan Perumda Air Minum Tirta Raya Kubu Raya pada 61.12.01.2003-01.2012-002 koordinat $109^{\circ} 24' 16.205''$ E $0^{\circ} 5' 58.440''$ S kemudian mengikuti jalan lingkungan di samping PT. NKP (New Kalbar Prosesor) yang merupakan segmen batas Desa Arang Limbung hingga bertemu jalan Adi Sucipto di depan PT. NKP (New Kalbar Prosesor) pada 61.12.01.2003-01.2012-003 koordinat $109^{\circ} 24' 15.089''$ E $0^{\circ} 5' 58.927''$ S;
- b. selanjutnya mengikuti parit yang merupakan segmen batas dengan Desa Arang Limbung hingga bertemu parit pada 61.12.01.2003-01.2012-004 koordinat $109^{\circ} 24' 13.193''$ E $0^{\circ} 6' 8.908''$ S lalu mengikuti segmen batas dengan Desa Arang Limbung hingga bertemu jalan lingkungan di perumahan Grand Mandiri pada 61.12.01.2003-01.2012-005 koordinat $109^{\circ} 24' 10.796''$ E $0^{\circ} 6' 12.494''$ S mengikuti jalan lingkungan di perumahan Grand Mandiri hingga bertemu jalan lingkungan pada 61.12.01.2003-01.2012-006 koordinat $109^{\circ} 24' 13.374''$ E $0^{\circ} 6' 12.810''$ S kemudian mengikuti jalan lingkungan di perumahan Grand Mandiri hingga bertemu jalan lingkungan pada 61.12.01.2003-01.2012-007 koordinat $109^{\circ} 24' 13.239''$ E $0^{\circ} 6' 14.140''$ S mengikuti jalan lingkungan di perumahan Grand Mandiri Blok D hingga bertemu jalan lingkungan pada 61.12.01.2003-01.2012-008 koordinat $109^{\circ} 24' 19.917''$ E $0^{\circ} 6' 14.098''$ S hingga bertemu jalan Al Hidayah 10 pada 61.12.01.2003-01.2012-009 koordinat $109^{\circ} 24' 11.636''$ E $0^{\circ} 6' 21.431''$ S;
- c. kemudian mengikuti jalan AL Hidayah hingga bertemu pada jalan Al Hidayah depan gg. Purna Karya pada 61.12.01.2003-01.2012-010 koordinat $109^{\circ} 23' 53.011''$ E $0^{\circ} 6' 20.101''$ S hingga bertemu simpang jalan Al Hidayah di 61.12.01.2003-01.2012-011 koordinat $109^{\circ} 23' 53.034''$ E $0^{\circ} 6' 19.385''$ S sampai pada 61.12.01.2003-01.2012-012 koordinat $109^{\circ} 23' 45.724''$ E $0^{\circ} 6' 19.106''$ S mengikuti jalan di gg. Lanjut hingga bertemu pada 61.12.01.2003-01.2012-013 koordinat $109^{\circ} 23' 45.708''$ E $0^{\circ} 6' 19.819''$ S mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu ujung jalan gg. Hidayah yang terletak pada 61.12.01.2003-01.2012-014 koordinat $109^{\circ} 23' 40.779''$ E $0^{\circ} 6' 19.984''$ S lalu mengikuti parit di samping jalan Al Hidayah pada 61.12.01.2003-01.2012-015 koordinat $109^{\circ} 23' 40.060''$ E $0^{\circ} 6' 21.231''$ S mengikuti parit di samping jalan Al Hidayah hingga bertemu kolam alam yang terletak di 61.12.01.2003-01.2012-016 koordinat $109^{\circ} 23' 37.604''$ E $0^{\circ} 6' 21.231''$ S menyeberang kolam

- alam sebelah gg. Wijaya yang terletak di gg. Tuah hingga bertemu di 61.12.01.2003-01.2012-017 koordinat $109^{\circ} 23' 32.734''$ E $0^{\circ} 6' 18.569''$ S;
- d. selanjutnya gg. Tuah hingga bertemu simpang jalan komplek Cempaka Mas dan komplek Adi Griya Karya yang terletak di 61.12.01.2003-01.2012-018 koordinat $109^{\circ} 23' 23.693''$ E $0^{\circ} 6' 21.536''$ S kemudian mengikuti jalan komplek Cempaka Mas dan Adi Griya Karya hingga bertemu simpang jalan pada 61.12.01.2003-01.2012-019 koordinat $109^{\circ} 23' 24.227''$ E $0^{\circ} 6' 24.657''$ S hingga bertemu median jalan Arteri Supadio yang terletak di 61.12.01.2003-01.2012-020 koordinat $109^{\circ} 23' 19.654''$ E $0^{\circ} 6' 26.883''$ S lalu mengikuti jalan Arteri Supadio hingga bertemu dengan jalan Arteri Supadio dekat PT. Proboso Distama pada 61.12.01.2003-01.2012-021 koordinat $109^{\circ} 23' 17.247''$ E $0^{\circ} 6' 22.647''$ S;
- e. selanjutnya melintas kebun garapan masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2003-01.2012-022 yang terletak di belakang perumahan di gg. Purna Yuda koordinat $109^{\circ} 22' 58.699''$ E $0^{\circ} 6' 25.697''$ S lalu memotong lahan masyarakat yang terletak di gg. Gapura hingga bertemu 61.12.01.2003-01.2012-023 koordinat $109^{\circ} 22' 43.795''$ E $0^{\circ} 6' 43.697''$ S melintang memotong lahan masyarakat hingga bertemu lahan perkarangan masyarakat di 61.12.01.2003-01.2012-024 koordinat $109^{\circ} 22' 19.097''$ E $0^{\circ} 7' 26.086''$ S lalu dari lahan masyarakat bertemu simpul batas Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap pada 61.12.01.2003-01.2012-09.2009-000 koordinat $109^{\circ} 20' 53.473''$ E $0^{\circ} 8' 42.378''$ S;
- f. dimulai dari Sungai Kapuas bertemu pada 61.12.01.2013-01.2002-01.2003-000 koordinat $109^{\circ} 24' 52.290''$ E $0^{\circ} 6' 21.160''$ S hingga pada 61.12.01.2013-01.2003-01.2015-000 koordinat $109^{\circ} 24' 52.225''$ E $0^{\circ} 6' 3.175''$ S lalu mengikuti jalan kebun Desa Madu Sari hingga bertemu jalan kebun Desa Madu Sari di 61.12.01.2011-01.2003-09.2009-000 koordinat $109^{\circ} 21' 14.854''$ E $0^{\circ} 8' 37.597''$ S yang merupakan simpul batas Desa Limbung dengan Desa Punggur Kecil kemudian memotong kebun masyarakat hingga bertemu jalan kebun Desa Madu Sari di 61.12.01.2011-01.2003-018 koordinat $109^{\circ} 21' 19.298''$ E $0^{\circ} 8' 33.183''$ S selanjutnya mengikuti parit kebun masyarakat hingga bertemu parit kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2003-017 koordinat $109^{\circ} 22' 15.146''$ E $0^{\circ} 8' 24.876''$ S kemudian memotong kebun masyarakat hingga bertemu parit kebun masyarakat yang terletak di 61.12.01.2011-01.2003-016 koordinat $109^{\circ} 22' 16.785''$ E $0^{\circ} 8' 18.410''$ S;
- g. kemudian mengikut parit gg. Permata hingga bertemu parit gg. Permata pada 61.12.01.2011-01.2003-015 koordinat $109^{\circ} 22' 28.869''$ E $0^{\circ} 8' 14.384''$ S lalu dari parit kebun masyarakat hingga bertemu parit gg. Permata 61.12.01.2011-01.2003-014 koordinat $109^{\circ} 22' 30.689''$ E $0^{\circ} 8' 1.984''$ S mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan di 61.12.01.2011-01.2003-013 koordinat $109^{\circ} 22' 40.446''$ E $0^{\circ} 8' 0.734''$ S sampai pada 61.12.01.2011-01.2003-012 koordinat $109^{\circ} 22' 40.688''$ E $0^{\circ} 7' 59.964''$ S mengikuti parit di jalan lingkungan perumahan Grand Angkasa Pura hingga bertemu parit depan perumahan Pondok Ratu pada 61.12.01.2011-01.2003-011 koordinat $109^{\circ} 23' 15.490''$ E $0^{\circ} 8' 7.220''$ S sampai pada 61.12.01.2011-01.2003-010 koordinat $109^{\circ} 23' 19.274''$ E $0^{\circ} 8' 8.208''$ S mengikuti jalan Merdeka 2 hingga bertemu parit di jalan lingkungan perumahan Grand Angkasa Pura pada 61.12.01.2011-01.2003-009 koordinat $109^{\circ} 23' 25.563''$ E $0^{\circ} 8' 8.167''$ S;
- h. mengikuti jalan Angkasa pura 2 hingga bertemu jalan Merdeka 2 pada 61.12.01.2011-01.2003-008 koordinat $109^{\circ} 23' 41.544''$ E $0^{\circ} 8' 2.349''$ S sampai pada 61.12.01.2011-01.2003-007 koordinat $109^{\circ} 23' 39.977''$ E $0^{\circ} 7' 44.153''$ S kemudian mengikuti jalan Arteri Supadio hingga bertemu persimpangan jalan Arteri Supadio dengan jalan Angkasa Pura 2 dan gg. H. Tacin pada 61.12.01.2011-01.2003-006 koordinat $109^{\circ} 24' 12.755''$ E $0^{\circ} 7' 41.222''$ S; dan

g
/

- i. mengikuti batas bangunan pabrik Topqua hingga bertemu jalan Arteri Supadio pada 61.12.01.2011-01.2003-005 koordinat 109° 24' 20.989" E 0° 7' 51.209" S hingga bertemu bangunan pabrik Topqua hingga bertemu Kost Yumna pada 61.12.01.2011-01.2003-004 koordinat 109° 24' 25.178" E 0° 7' 50.954" S mengikuti parit di depan rumah detensi Imigrasi hingga bertemu parit di belakang pabrik Topqua pada 61.12.01.2011-01.2003-003 koordinat 109° 24' 25.152" E 0° 7' 49.694" S mengikuti jalan Adi Sucipto hingga bertemu jalan Adi Sucipto di depan rumah detensi Imigrasi pada 61.12.01.2011-01.2003-002 koordinat 109° 24' 37.255" E 0° 7' 48.768" S mengikuti parit di samping gg. Abadi jalan Adi Sucipto hingga bertemu Masjid Istikmal di jalan Adi Sucipto di samping pada 61.12.01.2011-01.2003-001 koordinat 109° 24' 35.715" E 0° 7' 37.812" S berakhir pada simpul batas antara Desa Limbung, Desa Sungai Ambangah dan Desa Arang Limbung yang terletak pada alur Sungai Kapuas Kecil pada 61.12.01.2011-01.2002-01.2003-000 koordinat 109° 24' 52.434" E 0° 7' 34.590" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Arang Limbung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...33..

